

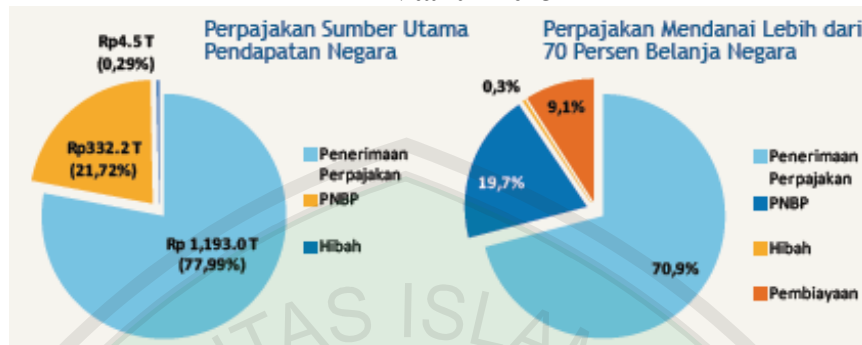
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk bisa mencapainya pemerintah membutuhkan pendapatan Negara yang diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara, hampir 78% (tujuh puluh delapan persen) pendapatan Negara diterima dari pajak dan 70% (tujuh puluh persen) penerimaan pajak mendanai belanja Negara. Oleh karena itu, Negara mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang APBN yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik, seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Berikut grafik anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2013:

Gambar 1.1
APBN tahun 2013



Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/>

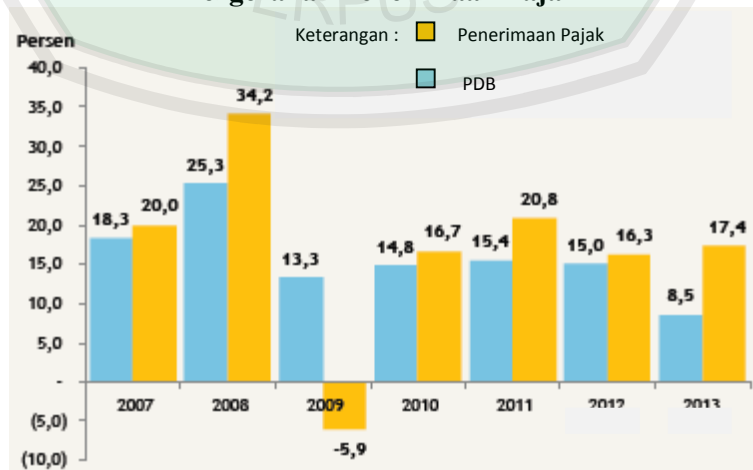
Dari grafik di atas terlihat sangat jelas, betapa berpengaruhnya penerimaan pajak untuk membiayai Negara. Besar kecilnya penerimaan pajak ditentukan oleh kesadaran masyarakat baik Wajib Pajak orang pribadi, badan, dan BUT untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satu jenis penerimaan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan. Untuk bisa menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak terlebih dahulu harus menentukan dasar pengenaan pajaknya. Menurut Mardiasmo (2011: 143), untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau yang lebih sering dikenal dengan PTKP. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak sebesar penghasilan netto.

Besar kecilnya penghasilan netto sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang bergantung pada omzet yang dihasilkan oleh Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 14 ayat (2)

menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, bagi Wajib Pajak yang tidak memberitahukan pada DJP untuk menggunakan perhitungan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Itulah salah satu bentuk keluasaan yang diberikan oleh DJP pada Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan dalam menentukan besarnya pajak terutang.

Berbagai alternatif telah diberikan oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, dengan kemudahan tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada tingkat penerimaan pajak. Mengingat 5 (lima) tahun terakhir ini potensi penerimaan pajak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 1.2
Pergerakan Penerimaan Pajak



Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dengan tarif sebesar 1 % bersifat final. Adapun dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak dalam PP No. 46 ini menimbulkan argumen dalam menyikapinya. Menurut Priyantarno (2013) yang merupakan salah satu pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dalam tulisannya berjudul PP 46/2013 Pisau yang Bermata Dua, menyatakan bahwa:

“... PP 46/2013 jika dilihat dari pihak “oposisi” adalah hal yang cacat hukum, kenapa? Pertimbangan tarif 1% dari peredaran usaha (omzet) adalah hal yang aneh, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan ekonomis, bukan dari peredaran usaha. Begitupun dikalangan pengusaha, bagi mereka yang dikatakan penghasilan ialah omzet dikurangi biaya-biaya, dari gambaran sederhana ini maka tidak selamanya pengusaha beromzet besar otomatis penghasilannya besar, bisa jadi malah mengalami kerugian”

Pendapat serupa juga datang dari Tambunan (2013), seorang konsultan pajak dalam tulisannya Ketentuan Terbaru Pajak penghasilan atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil menyatakan:

“... ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang

adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equity* (Musgrave & Musgrave, 1976). Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996). Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan tetap harus membayar pajak”.

Timbulnya argumen mengenai PP No. 46 ini, berpangkal pada dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang. Dimana berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 bahwa penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bisa disebut dengan tambahan ekonomis atau laba. Berbeda dengan peraturan pemerintah terbaru ini, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto yaitu penghasilan sebelum dikurangi biaya-biaya usaha.

Atas keluasan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang dengan berbagai peraturan yang ada, pada nantinya akan menghasilkan jumlah pajak terutang yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian Nugraheni (2010: 77) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang antara menggunakan pembukuan dengan prosentase norma perhitungan, dimana menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan pembukuan menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil daripada perhitungan menggunakan prosentase

norma perhitungan. Begitu juga dengan munculnya peraturan pemerintah terbaru ini, dari segi dasar pengenaan pajak yang digunakan terdapat perbedaan antara peraturan lama dengan peraturan pemerintah. Bahwa laba atau tambahan ekonomis sebagai dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak terutang dengan menggunakan pembukuan, sedangkan prosentase norma dikurangi PTKP sebagai dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan prosentase norma perhitungan dan peredaran bruto yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dalam peraturan pemerintah terbaru yang pada nantinya akan muncul perbedaan besarnya pajak yang terutang.

Industri songkok merupakan salah satu usaha yang banyak diminati oleh warga masyarakat Kota Gresik, dengan skala usaha yang berbeda-beda. Dengan banyaknya potensi industri songkok ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sebagai pendapatan Negara dan sudah saatnya mereka sadar akan kewajiban perpajakan sebagai partisipasi dalam pembangunan Negara. Menurut Cak Imin salah satu pemilik industri songkok di Gresik, banyak para UMKM songkok ini yang mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun, sehingga sangat memungkinkan untuk memberlakukan peraturan pemerintah terbaru. Oleh karena itu, penulis memilih UMKM songkok sebagai obyek penelitian melihat potensi dalam bidang tersebut sangat memadai yang akan memperlihatkan dampak dari berlakunya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tersebut.

Munculnya peraturan pemerintah ini membuat para pemilik UMKM songkok kesulitan dalam melakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang, mengingat peraturan pemerintah nomor 46 efektif di pertengahan periode pajak. Di mana, 6 (enam) bulan pertama menggunakan peraturan yang lama sedangkan 6 (enam) bulan kedua menggunakan peraturan pemerintah yang bersifat final ini dan akan menghasilkan perbedaan dalam perhitungan, penyetoran serta pelaporan dibandingkan dengan periode pajak sebelumnya. Selain itu, dengan efektifnya peraturan pemerintah di pertengahan tahun 2013 ini tidak menutup kemungkinan adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai berlakunya peraturan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menentukan besarnya pajak terutang. Sehingga akan memberikan suatu pemikiran positif bagi mereka, dalam hal ini para pelaku UMKM untuk lebih taat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas Pajak Penghasilan Pada UMKM Industri Songkok di Gresik”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana dampak perlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 atas pajak penghasilan Pada UMKM Industri Songkok di Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 atas Pajak Penghasilan Pada UMKM Industri Songkok di Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat dalam disiplin ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan memberikan pemikiran yang positif mengenai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, bahwa tidak selamanya peraturan tersebut merugikan bagi Wajib Pajak.
2. Secara Praktis, penelitian ini merupakan pelatihan kemampuan yang dapat mempertajam daya pikir ilmiah dengan menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa studi dengan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi untuk merencanakan besar kecilnya pajak yang terutang dan sebagai tugas akhir dalam meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya pada dampak perlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 pada pajak penghasilan UMKM Industri Songkok di Gresik.
2. Obyek penelitian hanya pada 3 (tiga) UMKM Industri Songkok di kecamatan Sidayu, Manyar dan Kebungson kabupaten Gresik.
3. Data keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode 2013.

